



PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARIMUN

NOMOR 04 TAHUN 2006

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PERUBAHAN KABUPATEN KARIMUN TAHUN ANGGARAN 2006

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARIMUN,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan adanya kebijakan Pemerintah daerah yang bersifat strategi/penyesuaian akibat pergeseran anggaran antara kegiatan dan antara jenis belanja serta sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya yang harus digunakan untuk pembayaran anggaran yang terpakai;
 - b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a di atas, maka perlu diatur dengan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Tahun Anggaran 2006 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang – undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, tambahan Lembaran Negara Nomor 3569);
 2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3688);
 3. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
 4. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3902);

3. Undang–Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
4. Undang – Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
5. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4237);
6. Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
7. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
8. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 4021) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2001 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4165);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2000 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 204, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4024);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4027);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4028);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4138);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan Anggota Dewan Perwakilan rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4416);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 01 Tahun 2003 tentang Pokok - pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Nomor 01 Tahun 2003);
20. Surat Gubernur Propinsi Kepulauan Riau Nomor 0736/KDH/KEPRI.903/08.06 Tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Kabupaten Karimun 2006 dan Peraturan Bupati Karimun mengenai Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Kabupaten Karimun Tahun Anggaran 2006.

Dengan Persetujuan Bersama :

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KARIMUN

DAN

BUPATI KARIMUN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARIMUN TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PERUBAHAN TAHUN ANGGARAN 2006.**

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2006 semula berjumlah Rp. 263.624.100.000,- bertambah sejumlah Rp. 90.000.000.000,- sehingga menjadi Rp. 353.624.100.000,- dengan rincian sebagai berikut :

1.	Pendapatan	
	a. Semula	Rp. 263.624.100.000,-
	b. Bertambah	Rp. <u>90.000.000.000,-</u>
	Jumlah Pendapatan setelah Perubahan	Rp. 353.624.100.000,-
2.	Belanja	
	a. Semula	Rp. 306.184.202.425,-
	b. Bertambah	Rp. <u>105.729.919.281,-</u>
	Jumlah Belanja setelah Perubahan	Rp. 411.914.121.706,-
	Surplus/Defisit setelah Perubahan	Rp. (58.290.021.706,-)
3.	Pembiayaan	
	a. Penerimaan	
	1) Semula	Rp. 49.992.137.968,-
	2) Bertambah	<u>Rp. 13.725.309.778,-</u>
	Jumlah Penerimaan setelah Perubahan	Rp. 63.717.447.746,-
	b. Pengeluaran	
	1) Semula	Rp. 7.432.035.543,-
	2) Berkurang	<u>Rp. (2.004.609.503,-)</u>
	Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan	Rp. 5.427.426.040,-
	Jumlah Pembiayaan setelah Perubahan	<u>Rp. 58.290.021.706,-</u>

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini yang terdiri dari :

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
2. Lampiran II Rincian Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
3. Lampiran III Daftar Rekapitulasi Perubahan APBD menurut Bidang Pemerintahan dan Unit Organisasi Perangkat Daerah.
4. Lampiran IV Daftar Piutang Daerah.
5. Lampiran V Daftar Investasi (Penyertaan Modal) Daerah.
6. Lampiran VI Daftar Dana Cadangan.
7. Lampiran VII Daftar Utang / Pinjaman Daerah.
8. Lampiran VIII Neraca Daerah tahun Anggaran yang lalu.

Pasal 3

Lampiran – lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 4

Sebagai landasan operasional pelaksanaan, Bupati menetapkan Keputusan tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Daerah Kabupaten Karimun.

Pasal 5

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada Tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Tanjung Balai Karimun
pada tanggal 28 Agustus 2006

BUPATI KARIMUN,

d. t. o

H. NURDIN BASIRUN

Diundangkan di Tanjung Balai Karimun
pada tanggal 28 Agustus 2006

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARIMUN,

d. t. o

H. MUHAMMAD TAUFIK

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KARIMUN TAHUN 2006 NOMOR 04